



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALMI PANGGILAN PUKNI BIN AGUS SALIM;**
2. Tempat lahir : Sinamar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sinamar, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALMI PGL PUKNI BIN AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRILAC;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau an. SYAHRILAC;

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 271 kg

- Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sebanyak Rp. 639.000,- (enam ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar faktur penjualan buah kelapa sawit tanggal 3 Januari 2023 atas nama Puni;

## **Dikembalikan kepada melalui PT. Incasi Raya Pangean melalui saksi INDRA PURNA WIRAWAN Pgl INDRA;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 20/DMSY/Eoh.2/03/2023, tanggal 27 April 2023 sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALMI Pgl PUKNI Bin AGUS SALIM** bersama-sama dengan **DANIL Pgl DAMIL, DIO SAPUTRA Pgl DIO dan NANDA Pgl NANDA** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling A Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangean Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa diajak oleh NANDA (DPO) dan DANIL (DPO) untuk memuat buah kelapa sawit menggunakan mobil L300 milik terdakwa yang telah NANDA (DPO) dan DANIL (DPO) panen sebelumnya di Afdeling A Perkebunan Kelapa Sawit PT Incasi Raya Pangian Nagari Tanjung Alam Kecamatan Jujuhan Kabupaten Dharmasraya. Dalam perjalanan, terdakwa bersama dengan NANDA (DPO) dan DANIL (DPO) melewati rumah DIO (DPO) dan DIO (DPO) meminta ikut. Sesampai di lokasi, terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh DANIL (DPO) dan NANDA (DPO) ke atas mobil terdakwa. Selesai memuat, ketika hendak keluar sekira pukul 07.20 Wib mobil terdakwa terpuruk di jalanan berlumpur sehingga terdakwa menurunkan beberapa buah sawit agar mobil terdakwa bisa melewati jalan berlumpur itu. Saat terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) berusaha keluar, datang anggota security dan memfoto mobil terdakwa. Setelah mobil berhasil lewat, terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) langsung keluar melewati pos yang portalnya terbuka;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari lokasi Afdeling A PT Incasi Raya Pangean, terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) menuju tempat penimbangan sawit milik RIKI Pgl PUIK yang beralamat di Jorong Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dan menimbang sawit yang telah terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) muat dari Afdeling A PT Incasi Raya Pangean dengan berat yang tidak terdakwa ingat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan oleh DANIL (DPO) kepada NANDA (DPO) dan DIO (DPO);
- Bahwa terdakwa, DANIL, NANDA dan DIO tidak ada izin dari PT. Incasi Raya Pangean untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Incasi Raya Pangean dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) tersebut PT.Incasi Raya Pangean mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALMI Pgl PUKNI Bin AGUS SALIM** bersama-sama dengan **DANIL Pgl DAMIL, DIO SAPUTRA Pgl DIO dan NANDA Pgl NANDA** (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling A Perkebunan Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangean Nagari Sinamar Kec. Asam Jujuhan Kab. Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa diajak oleh **NANDA (DPO) dan DANIL (DPO)** untuk memuat buah kelapa sawit menggunakan mobil L300 milik terdakwa yang telah **NANDA (DPO) dan DANIL (DPO)** panen sebelumnya di Afdeling A Perkebunan Kelapa Sawit PT Incasi Raya Pangian Nagari Tanjung Alam Kecamatan Jujuhan Kabupaten Dharmasraya. Dalam perjalanan, terdakwa bersama dengan **NANDA (DPO) dan DANIL (DPO)** melewati rumah **DIO (DPO) dan DIO (DPO)** meminta ikut. Sesampai di lokasi, terdakwa bersama-sama dengan **NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO)** langsung memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh **DANIL (DPO) dan NANDA (DPO)** ke atas mobil terdakwa. Selesai memuat, ketika hendak keluar sekira pukul 07.20 Wib mobil terdakwa terpuruk di jalanan berlumpur sehingga terdakwa menurunkan beberapa buah sawit agar mobil terdakwa bisa melewati jalan berlumpur itu. Saat terdakwa bersama-sama dengan **NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO)** berusaha keluar, datang anggota security dan memfoto mobil terdakwa. Setelah mobil berhasil lewat, terdakwa bersama-sama dengan **NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO)** langsung keluar melewati pos yang portalnya terbuka;
- Bahwa setelah berhasil keluar dari lokasi Afdeling A PT Incasi Raya Pangean, terdakwa bersama-sama dengan **NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO)** menuju tempat penimbangan sawit milik **RIKI Pgl PUIK** yang beralamat di Jorong

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj



Timbulun Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dan menimbang sawit yang telah terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) muat dari Afdeling A PT Incasi Raya Pangean dengan berat yang tidak terdakwa ingat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan oleh DANIL (DPO) kepada NANDA (DPO) dan DIO (DPO);

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa muat bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) adalah milik PT. Incasi Raya Pangian yang telah diambil tanpa izin oleh NANDA (DPO) dan DANIL (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan NANDA (DPO), DANIL (DPO), dan DIO (DPO) tersebut PT.Incasi Raya Pangean mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.876.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Indra Purna Wirawan panggilan Indra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara kehilangan buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut Saksi ketahui yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan laporan dari Saksi Zulfikar yang mengatakan ada mobil di lokasi kita sedang membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa pada waktu Saksi mendapat informasi tersebut Saksi sedang berada di rumah yaitu sekitar pukul 06.30 WIB dan Zulfikar mengatakan bahwa mobil tersebut sedang terpuruk membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi Zulfikar agar Saksi Zulfikar memperhatikan dahulu apa yang yang dilakukan oleh orang yang di mobil tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memerintahkan supaya memperhatikan saja kemudian laporkan ke pimpinan;
- Bahwa mobil yang terpuruk waktu itu adalah mobil L 300 warna coklat;
- Bahwa pada waktu itu bukan jadwal mengambil buah kelapa sawit di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah buah kelapa sawit dari Afdeling A di ketahui dari jejak ban mobil;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang ditemukan waktu itu adalah sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram yang ditinggal di perkebunan masyarakat dan waktu di jual uangnya adalah sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh PT Incasi Raya Pangian adalah sekitar 1.400 (seribu empat ratus) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zulfikar panggilan Fikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara kehilangan buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya pada waktu Saksi hendak pulang sekitar pukul 07.30 WIB setelah Saksi piket malam, Saksi melihat ada jejak mobil, kemudian Saksi mengikuti jejak mobil tersebut kemudian Saksi melihat ada mobil yang terpuruk di jalan dan Saksi melihat mobil tersebut dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa selain mobil, Saksi juga melihat ada 3 (tiga) orang waktu itu termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh orang tersebut waktu itu adalah sedang membongkar buah kelapa sawit;
- Bahwa yang Saksi lakukan waktu melihat dan memperhatikan mobil dan orang yang ada disana dan Saksi mengambil fotonya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil tersebut pergi, Saksi kembali lagi ke lokasi tempat mobil tadi terpuruk dan Saksi mengambil buah kelapa sawit yang menjadi barang bukti sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram dan waktu di jual uangnya adalah sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut pada waktu penimbangan buah kelapa sawit;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa ada sekitar lebih 1 (satu) ton karena pada waktu itu Saksi melihat buah kelapa sawit di dalam mobil tersebut sampai batas bak mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Dodi Royanto panggilan Dodi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara kehilangan buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan buah kepala sawit tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kehilangan buah kelapa sawit ini adalah ada mobil lewat berjenis L 300 warna coklat di depan pos keamanan PT Incasi Raya Pangian, akan tetapi mobil tersebut lewat dengan cepat dan Saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa setelah mobil tersebut lewat, kemudian datang Saksi Zulfikar dan mengatakan tentang mobil yang barusan lewat tersebut adalah mobil yang membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa dengan mobil tersebut menurut Saksi Zulfikar adalah buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa setelah Saksi Zulfikar datang dan melihat mobil tersebut lewat, Saksi melaporkan kejadian tersebut dengan cara menelepon komandan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dalam karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, namun baru diketahui oleh pihak keamanan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 pukul 07.30 WIB;
- Bahwa awalnya pukul 05.00 WIB Terdakwa diajak Danil (DPO) dan Nanda (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 milik Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit sedangkan yang memanen adalah Danil (DPO) dan Nanda (DPO);
- Bahwa yang pergi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Dio (DPO), dan Danil (DPO) menggunakan mobil Terdakwa, dimana Dio (DPO) ikut karena meminta ikut untuk mengangkut buah kelapa sawit pada saat Terdakwa lewat di depan rumahnya Dio (DPO), sedangkan Nanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tempat memuat buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 05.00 WIB dan selesai memuat sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa peran dari masing-masing adalah Dio (DPO) dan Danil (DPO) memanen dan memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, Terdakwa hanya duduk di atas mobil sebagai orang yang mempunyai mobil dan membawa mobil, sedangkan Nanda (DPO) menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT Incasi Raya Pangian, begitu juga Danil (DPO) dan Dio (DPO);
- Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat ke mobil, mobil parkir dulu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB dan pada saat mobil mau berangkat, mobil terpuruk di jalan, kemudian DIO (DPO) dan Danil (DPO) membongkar muatan mobil tersebut;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dimuat waktu itu adalah sekitar 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kilogram dan yang dibongkar adalah sekitar 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilogram;
- Bahwa waktu mobil terpuruk dan buah kelapa sawit di bongkar sebagian ada security dari perusahaan PT Incasi Raya Pangian yang datang namun hanya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat dan menfoto saja tidak ada mengambil tindakan dan tidak pula da berbicara apapun waktu itu;

- Bahwa Terdakwa ada lewat di Pos penjagaan PT Incasi Raya Pangan, akan tetapi tidak ada penjagaan atau pengamanan sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lewat saja pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit ke tempat orang menjual buah kelapa sawit yaitu di ram timbangan sawit Riki panggilan Puik yang beralamat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sudah 2 (dua) kali dan dalam perkara ini adalah yang pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;
- b. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram;
- d. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar faktur penjualan buah kelapa sawit tanggal 3 Januari 2023 atas nama Puni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, namun baru diketahui oleh pihak keamanan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 pukul 07.30 WIB;
2. Bahwa awalnya pada pukul 05.00 WIB Terdakwa diajak Danil (DPO) dan Nanda (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 milik Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit sedangkan yang memanen adalah Danil (DPO) dan Nanda (DPO);
3. Bahwa yang pergi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Dio (DPO), dan Danil (DPO) menggunakan mobil Terdakwa, dimana Dio (DPO) ikut karena meminta ikut untuk mengangkut buah kelapa sawit pada saat Terdakwa lewat di depan rumahnya Dio (DPO), sedangkan Nanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor;
4. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tempat memuat buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 05.00 WIB dan selesai memuat sekitar pukul 07.00 WIB;
5. Bahwa peran dari masing-masing adalah Dio (DPO) dan Danil (DPO) memanen dan memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, Terdakwa hanya duduk di atas mobil sebagai orang yang mempunyai mobil dan membawa mobil, sedangkan Nanda (DPO) menunggu di pinggir jalan;
6. Bahwa setelah buah kelapa sawit dimuat ke mobil, mobil parkir dulu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB dan pada saat mobil mau berangkat, mobil terpuruk di jalan, kemudian DIO (DPO) dan Danil (DPO) membongkar muatan mobil tersebut;
7. Bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit ke tempat orang menjual buah kelapa sawit yaitu di ram timbangan sawit Riki panggilan Puik yang beralamat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dan banyaknya buah kelapa sawit berdasarkan nota/faktur adalah sekitar 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kilo gram dengan uang sejumlah Rp2.876.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sementara buah kelapa sawit yang dibongkar adalah sekitar 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram pada saat mobil terpuruk di jalan dan waktu di jual uangnya adalah sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil adalah 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) kilo gram;

8. Bahwa waktu itu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangan;

10. Bahwa barang bukti benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut

**1. Barang siapa;**

**2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

**4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa;”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yaitu berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur “barang siapa” juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa adalah sama dengan setiap orang atau “hij” dalam Bahasa Belanda yang berarti siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, yaitu ditujukan kepada seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Almi panggilan Pukni bin Agus Salim** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;"

Menimbang, bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana dalam hal ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang dimana bahwa kejahatan pencurian yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah perbuatan yang diartikan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
2. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
3. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kepunyaan orang lain" adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya, namun baru diketahui oleh pihak keamanan yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 05.00 WIB Terdakwa diajak Danil (DPO) dan Nanda (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 milik Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit sedangkan yang memanen adalah Danil (DPO) dan Nanda (DPO). Bahwa yang pergi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Dio (DPO), dan Danil (DPO) menggunakan mobil Terdakwa, dimana Dio (DPO) ikut karena meminta ikut untuk mengangkut buah kelapa sawit pada saat Terdakwa lewat di depan rumahnya Dio (DPO), sedangkan Nanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tempat memuat buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 05.00 WIB dan selesai memuat sekitar pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing adalah Dio (DPO) dan Danil (DPO) memanen dan memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, Terdakwa hanya duduk di atas mobil sebagai orang yang mempunyai mobil dan membawa mobil, sedangkan Nanda (DPO) menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah buah kelapa sawit dimuat ke mobil, mobil parkir dulu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB dan pada saat mobil mau berangkat, mobil terpuruk di jalan, kemudian DIO (DPO) dan Danil (DPO) membongkar muatan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa buah kelapa sawit ke tempat orang menjual buah kelapa sawit yaitu di ram timbangan sawit Riki panggilan Puik yang beralamat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dan banyaknya buah kelapa sawit berdasarkan nota/faktur adalah sekitar 1.410 (seribu empat ratus sepuluh) kilo gram dengan uang sejumlah Rp2.876.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), sementara buah kelapa sawit yang dibongkar adalah sekitar 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram pada saat mobil terpuruk di jalan dan waktu di jual uangnya adalah sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total buah kelapa sawit yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil adalah 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu) kilo gram. Pada waktu itu Terdakwa mendapat bagian uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian dan barang bukti yang diajukan adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum telah terjadi perpindahan buah kelapa sawit dari semula yang berada Afdeling A perkebunan kelapa sawit PT Incasi Raya Pangian, Nagari Sinamar, Kecamatan Asam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj





Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya menjadi ram timbangan sawit Riki panggilan Puik yang beralamat di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimana menurut **R.Soesilo dalam KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menyebutkan yang dimaksud dengan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (*hal.250*). Sementara itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut penjelasan R.Soesilo syaratnya adalah dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*medepleger*) adalah perbuatan yang dilakukan sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut dimana kedua orang tersebut dua ada perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa yang pergi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, Dio (DPO), dan Danil (DPO) menggunakan mobil Terdakwa, dimana Dio (DPO) ikut karena meminta ikut untuk mengangkut buah kelapa sawit pada saat Terdakwa lewat di depan rumahnya Dio (DPO), sedangkan Nanda (DPO) pergi menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di lokasi tempat memuat buah kelapa sawit tersebut sekitar pukul 05.00 WIB dan selesai memuat sekitar pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa peran dari masing-masing adalah Dio (DPO) dan Danil (DPO) memanen dan memuat buah kelapa sawit ke atas mobil, Terdakwa hanya duduk di atas mobil sebagai orang yang mempunyai mobil dan membawa mobil, sedangkan Nanda (DPO) menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah buah kelapa



sawit dimuat ke mobil, mobil parkir dulu dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB dan pada saat mobil mau berangkat, mobil terpuruk di jalan, kemudian DIO (DPO) dan Danil (DPO) membongkar muatan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman (klemensi) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram;
- b. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar faktur penjualan buah kelapa sawit tanggal 3 Januari 2023 atas nama Puni;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Incasi Raya Pangan melalui Saksi Indra Purna Wirawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;
- e. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;

dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Incasi Raya Pangian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Mengingat, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Almi panggilan Pukni bin Agus Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran buah kelapa sawit dengan berat 271 (dua ratus tujuh puluh satu) kilo gram;
  - b. Uang hasil penjualan buah kelapa sawit sejumlah Rp639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar faktur penjualan buah kelapa sawit tanggal 3 Januari 2023 atas nama Puni;

**Dikembalikan kepada PT Incasi Raya Pangian melalui Saksi Indra Purna Wirawan;**

- d. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;
- e. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Mitsubishi L 300 No. Pol BM 9094 CA No. Rangka MHML300DP1R286100 No. Mesin 4D56C103171 warna coklat tembakau atas nama SYAHRIL AC;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera,

Rini Fitri, S.H.